



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN TRADISIONAL/KELONTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perdagangan, diperlukan kerjasama yang sinergis Antara Perangkat Daerah, pelaku usaha maupun para pemangku kepentingan.
- b. bahwa melihat pesatnya perkembangan sektor perdagangan di tengah arus kebebasan berusaha, perlu dilakukan Penataan dan Pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong, agar tercipta iklim usaha yang saling menguntungkan diantara para pelaku usaha;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam Penataan dan Pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong di Daerah, dipandang perlu menetapkan regulasi mengenai Penataan dan Pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN TRADISIONAL/KELONTONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari suatu area tertentu yang terdiri dari suatu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko eceran tradisional/kelontong adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara dilayani oleh penjual.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departmen store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Eceran Tradisional/kelontong di suatu wilayah, agar tidak saling merugikan dan mematikan dengan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang ada.
13. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan Toko Eceran Tradisional/kelontong di suatu wilayah, agar tidak saling merugikan dan mematikan dengan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang ada.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi

pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

19. Perizinan Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas usaha telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong dimaksudkan untuk :

- a. mengatur dan menata keberadaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong di daerah;
- b. memberi kesempatan berusaha kepada Pelaku Usaha; dan
- c. memberi kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong adalah :

- a. melakukan pengaturan dan penataan serta pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong di daerah agar keberadaannya tidak saling merugikan dan mematicikan dengan Pasar Rakyat, UMK-M dan Koperasi yang ada;
- b. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Toko Eceran Tradisional/Kelontong dengan UMK-M dan Koperasi yang ada;
- c. memberdayakan pelaku usaha Toko Eceran Tradisional/Kelontong agar mampu berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; dan
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II

KRITERIA TOKO ECERAN TRADISIONAL/KELONTONG

Pasal 4

Kriteria Toko Eceran Tradisional/Kelontong sebagai berikut :

- a. Memiliki modal kerja paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
- b. Barang yang dijual adalah produksi dalam negeri dan merupakan kebutuhan pokok masyarakat;
- c. Toko Eceran Tradisional/Kelontong bukan merupakan toko dengan sistem waralaba/*franchise* atau mitra waralaba; dan
- d. Penjualan dilakukan dengan pemberian layanan langsung oleh penjual kepada pembeli/konsumen.

BAB III

PENYELENGGARAAN TOKO ECERAN TRADISIONAL/KELONTONG

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Eceran Tradisional/Kelontong wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pengajuan dan prosedur pemberian perizinan berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap Perizinan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pendirian Toko Eceran Tradisional/Kelontong wajib mengacu pada RTRW Daerah, Rencana Detail Tata Ruang atau Peraturan Zonasi.
- (2) Pendirian Toko Eceran Tradisional/Kelontong harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan Kemitraan dengan UMK-M yang berada di wilayah sekitarnya serta dapat bersinergi dengan keberadaan Pasar Rakyat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Toko Eceran Tradisional/Kelontong mempekerjakan tenaga kerja, diutamakan menggunakan tenaga kerja dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Grobogan.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

Pasal 8

- (1) Barang yang dijual merupakan produksi dalam negeri dan merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
- (2) Harga barang dagangan yang dijual mengikuti harga pasaran yang berlaku secara umum.

Pasal 9

Jam kerja toko eceran tradisional/kelontong ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Jum'at dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. Hari Sabtu dan Minggu dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. Toko Eceran Tradisional/Kelontong yang berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/rest area, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan jam operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam; dan
- d. Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jam operasional Toko Eceran Tradisional/Kelontong.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Pemilik usaha Toko Eceran Tradisional/Kelontong mempunyai hak :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait kegiatan usaha; dan
- c. mendapatkan penataan, pembinaan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 11

Pemilik usaha Toko Eceran Tradisional/Kelontong mempunyai kewajiban :

- a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi tempat usaha; dan
- d. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran minuman keras, obat-obatan terlarang dan/atau barang-barang terlarang lainnya.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usaha Toko Eceran Tradisional/Kelontong di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dinas Perdagangan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong dilakukan oleh Dinas Perdagangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi penjualan terhadap Toko Eceran Tradisional/Kelontong agar dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko eceran tradisional/kelontong;
- b. melakukan fasilitasi perizinan Toko Eceran Tradisional/Kelontong;
- c. melakukan fasilitasi permodalan agar mendapatkan akses permodalan pengembangan usaha Toko Eceran Tradisional/Kelontong;
- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Toko Eceran Tradisional/Kelontong;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara toko eceran tradisional/kelontong dengan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, IKM dan Usaha Mikro, dan/atau yang berada di lingkungan.
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap keberadaan dan/atau pengembangan Toko Eceran Tradisional/Kelontong.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Toko Eceran Tradisional/Kelontong yang melanggar ketentuan pasal 5, Pasl 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan memberikan surat peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan III.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha yang sudah memiliki izin, tidak mematuhi Surat Peringatan III dikenakan sanksi pembekuan izin usaha selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya penetapan pembekuan izin usaha.
- (2) Sanksi pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Selama izin usaha dibekukan, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usahanya dan lokasi usaha ditutup dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pelaku Usaha tetap tidak melakukan perbaikan, kepada Pelaku Usaha dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Pelaku Usaha yang telah dicabut izin usahanya, dilarang melaksanakan kegiatan usahanya dan lokasi usaha ditutup dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Apabila Pelaku Usaha tidak memiliki izin usaha, maka setelah tenggat waktu Surat Peringatan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berakhir, Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan dan penyegelan lokasi usaha.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka :


- a. Toko Eceran Tradisional/Kelontong yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum melaksanakan program kemitraan harus melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- b. Toko eceran tradisional/kelontong yang telah berdiri dan memiliki izin dinyatakan tetap berlaku.
- c. Toko Eceran Tradisional/Kelontong yang telah berdiri dan belum berizin wajib mengurus dan memperoleh izin dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18-4-2022

BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19-4-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN

NOMOR